

Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang

Septi Yunita^{a, 1*}, Dinie Anggraeni Dewi^{a, 2}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ septiyunita@upi.edu*

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Received: 20 November 2021;

Revised: 26 November 2021;

Accepted: 7 Desember 2021.

Kata Kunci:

Hak Warga Negara;

Kewajiban Warga Negara;

Negara;

Warga Negara.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memberi gambaran tentang pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara terhadap negara. Karena tidak sedikit warga negara yang menuntut pemenuhan hak sebagai warga negara tanpa melaksanakan kewajiban sebagai warga negara. Metode penelitian menggunakan telaah pustaka dengan beberapa metode studi kasus. Sumber penelitian berasal dari beberapa buku elektronik, jurnal ilmiah serta sumber lain yang telah dipastikan keakuratannya dengan teknik pengumpulan data berupa studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan masih banyak warga negara yang menuntut haknya kepada negara tanpa melaksanakan kewajibannya. Dilihat masih banyaknya warga negara yang belum taat dalam membayar pajak namun mereka menuntut hak-hak nya sebagai warga negara. Hal tersebut bisa terjadi karena masalah pemenuhan hak oleh negara belum terealisasi dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan kewajiban, warga negara tidak melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Untuk tercapainya hak dan kewajiban negara dan warga negara, keduanya harus seimbang dalam pemenuhan hak masing masing agar segala hak dan kewajiban dapat terpenuhi.

ABSTRACT

The Urgency of Fulfilling the Rights and Obligations of Citizens in Its Implementation Based on the Law. This study aims to provide an overview of the fulfillment of rights and implementation of citizens' obligations towards the State. Because not a few citizens demand the fulfillment of their rights as citizens without carrying out their obligations as citizens. The research method uses literature review with several case study methods. Research informants come from several electronic books, scientific journals and other sources whose accuracy has been confirmed by data collection techniques in the form of document studies. The results of the research show that there are still many citizens who demand their rights from the State without carrying out their obligations. It is seen that there are still many citizens who are not yet obedient in paying taxes but they demand their rights as citizens. This can occur because the problem of fulfilling rights by the State has not been well realized, so that in the implementation of obligations, citizens do not carry out them responsibly. To achieve the rights and obligations of the State and citizens, both must be balanced in fulfilling their respective rights so that all rights and obligations can be fulfilled.

Copyright © 2021 (Septi Yunita & Dinie Anggraeni Dewi). All Right Reserved

How to Cite : Yunita, S., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pemenuhan Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Pelaksanaannya Berdasarkan Undang-Undang. *De Cive : Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 1(12), 429–436. <https://doi.org/10.56393/decive.v1i12.274>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Negara adalah suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah ataupun daerah ataupun wilayah tertentu yang di dalamnya meliputi rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat. Pemerintah dalam hal ini memiliki kekuasaan serta wewenang untuk dapat mengatur penyelenggaraan suatu pemerintahan dan mengatur rakyatnya. Rakyat dalam hal ini harus mengikuti seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tanpa terkecuali. Tujuan negara untuk mengatur warga negara dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah supaya tercapainya kepentingan bersama seluruh rakyat Indonesia. Negara pula memiliki peran untuk menjaga dan mengatur ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dan meratanya kesejahteraan tersebut di seluruh Indonesia, membentuk lapisan pertahanan dan keamanan negara serta negara dapat menegakan keadilan terhadap seluruh rakyatnya (Sukmana, 2016).

Pemerintah dalam hal ini memiliki hak dan kewajiban untuk mengatur jalannya pemerintahan yang ada di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama negara selain itu pemerintah pula memiliki kekuasaan mandiri dan bertanggung jawab kepada negara. Pemerintahan yang baik dijalankan atas dasar kesejahteraan rakyat bukan hanya kepentingan masing-masing pribadi saja. Peraturan pemerintahan pula dibuat berdasarkan usulan dari rakyat. Hal ini dikarenakan Indonesia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi yang berarti dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Maka segala sumber daya yang dimiliki oleh negara dipakai sebaik-baiknya untuk rakyat yang dikelola oleh pemerintah terkait. Karena orang-orang yang menduduki pemerintahan dipilih berdasarkan suara rakyat dan bertanggung jawab kepada rakyat (Thoah, 2002).

Warga negara merupakan penduduk sebuah negara berdasarkan keturunan, tempat kelahiran dan sebagainya yang memiliki kewajiban serta hak penuh sebagai seorang warga dari negara tersebut. Maka dari itu warga negara harus taat dan patuh terhadap segala peraturan dan norma yang ada di negara Indonesia. Warga negara Indonesia harus wajib dan patuh kepada peraturan yang berlaku karena peraturan yang dibuat untuk dapat mengatur kehidupan warga negara agar terciptanya keamanan serta ketertiban dalam masyarakat, terciptanya masyarakat yang damai, aman, tentram, terhindar dari perselisihan serta tidak menimbulkan perpecahan. Tak hanya itu peraturan pula dibuat untuk melindungi hak-hak yang dimiliki warga negara. Selain itu, peraturan pula dibuat untuk mengatur hubungan antar manusia yang heterogen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Wijayanti, 2017).

Warga negara juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh negara. Hak yang dimiliki warga negara menjadi tanggung jawab penuh oleh negara dalam hal ini pemerintah terkait dalam pemenuhannya. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Negara harus menjamin setiap warga Negara mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan pula harus merata dirasakan oleh seluruh warga negara Indonesia bukan hanya yang tinggal di daerah kota saja, tetapi menyentuh daerah yang tertinggal, terjauh dan terluar. Hal ini karena tongkat kepemimpinan bangsa akan terus dilanjutkan oleh generasi yang selanjutnya. Pendidikan dengan demikian merupakan hal yang harus diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia karena itu merupakan hak warga negara dan kewajiban negara dalam pemenuhannya (Munawwaroh, 2019).

Seluruh warga negara pula harus melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Karena hak dan kewajiban merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan. Ketika warga negara telah mendapatkan hak nya maka ia pula harus melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, salah satunya adalah dengan membayar pajak. Warga negara yang telah membayar pajak berarti telah melaksanakan kewajibannya, dengan membayar pajak pula warga negara ikut membiayai pengeluaran rutin negara yang ditujukan untuk dapat membangun Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Pelaksanaan kewajiban warga negara harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab sebagai bentuk ketaatan warga negara terhadap negara. Warga negara yang baik adalah mereka yang tidak hanya

menuntut hak-haknya dapat terpenuhi, tetapi yang dapat melaksanakan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode telaah pustaka dengan beberapa metode studi kasus untuk mengetahui penyelenggaraan pemenuhan hak warga negara oleh negara serta pemenuhan kewajiban yang dilaksanakan oleh warga negara terhadap negara. Dalam hal ini, topik yang dibahas mengenai masih banyak warga negara yang selalu menuntut hanya tanpa ia melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Data dari penelitian ini didapatkan dari berbagai buku elektronik, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan *web* lain yang telah dipastikan keakuratannya. Teknik analisis penelitian ini dilakukan dengan cara membandingkan seta menelaah satu per satu *e-book* atau jurnal terkait tentang pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara.

Hasil dan Pembahasan

Negara merupakan suatu organisasi yang berada dalam suatu wilayah tertentu yang didalamnya meliputi rakyat, wilayah serta pemerintah yang berdaulat. Soltau dalam *An Introduction to Politics* (1951), menyebutkan bahwa negara merupakan organisasi atau kewenangan yang dapat mengatir atau mengendalikan segala bentuk persoalan bersama atas nama rakyat. Menurut Logeman (1954) negara merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang memiliki kuasaserta tujuan untuk dapat mengatur serta mengurus suatu masyarakat tertentu. Selain itu, negara merupakan suatu organisasi dari suatu kelompok atau beberapa kelompok manusia yang secara bersama-sama menempati suatu daerah atau wilayah tertentu dan mengakui akan adanya satu pemerintahan yang dapat mengurus peraturan tata tertib dan keselamatan suatu keloimpok atau beberapa kelompok manusia yang mendiaminya (Supriatnoko, 2008: 55). Sedangkan menurut Miriam Budiarjo (2007) menyebutkan bahwa negara merupakan suatu wilayah warganya diperintah oleh sejumlah pejabat dan berhasil memaksa dari warga negaranya kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dengan pemeriksaan monopolistik berkenaan dengan kekuasaan yang sah.

Salah satu unsur dalam terbentuknya suatu negara adalah rakyat atau penduduk (Pasal 1 *Montevideo Convention* 1933). Warga negara merupakan individu-individu yang menjadi unsur dalam suatu negara. Warga negara dapat diartikan sebagai orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi salah satu unsur negara (TIM ICCE UIN, 2003). Selain itu menurut (AS Hikam, 1999) menyebutkan bahwa warga negara merupakan anggota atau bagian dari suatu komunitas. Menurut pasal 26 ayat (1) UUD 1945, ditegaskan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Warga negara pula memiliki kedudukan untuk dapat menciptakan hubungan antara hak dan kewajiban yang dapat bersifat timbal balik (Hamidi, & Lutfi, 2010).

Hak warga negara merupakan segala sesuatu yang wajib didapatkan oleh setiap warga negara dari negara dalam hal ini adalah pemerintah. Menurut Prof. Dr. Notonegoro dalam Prof. Dr. Satjipto Raharjo (2000) hak merupakan kuasa untuk dapat menerima ataupun melakukan sesuatu hal yang semestinya didapatkan atau diterima oleh pihak tertentu dan tidak dapat diambil oleh pihak lain maupun juga pada prinsipnya agar dapat dituntut secara paksa olehnya. Tak hanya itu hak merupakan kepentingan seseorang yang dilindungi oleh hukum yang berlaku (Sudikno Mertokusumo, 2010). Pengertian hak pada dasarnya berisikan kebebasan dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap suatu subjek hukum tertentu tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, serta kebebasan tersebut memiliki landasan hukum atau bisa disebut juga kebebasan tersebut dilindungi oleh hukum. Setiap warga negara memiliki kebebasan dalam menggunakan haknya, termasuk cara untuk dapat menggunakan kewenangan yang timbul dari haknya tersebut sepanjang yang dilakukannya tidak

melanggar hak orang lain, aturan hukum yang berlaku dan tidak mengganggu ketertiban umum atau kesusilaan (Kusumaatmadja, & Sidharta, 2009).

Hak yang dimiliki warga negara Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar yang diantaranya diatur dalam pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) mengenai setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selanjutnya, dalam pasal 28 (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J) mengenai setiap warga negara berhak mendapat perlindungan Hak Asasi Manusia. Selanjutnya dalam pasal 29 ayat 2 bahwa setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memeluk agama yang diyakininya. Dalam pasal 30 setiap warga negara berhak atas pertahanan dan keamanan hidup. Pada pasal 31 setiap warga negara berhak untuk mendapat pendidikan yang layak. Selanjutnya, pasal 32 setiap warga negara berhak atas kebudayaan nasional dan pengembangan nilai kebudayaan nasional sebagai kekayaan nasional. Selanjutnya pasal 33 setiap warga negara berhak atas demokrasi ekonomi untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Selanjutnya, pasal 34 setiap warga negara memiliki hak jaminan sosial oleh negara, berhak untuk dibebaskan oleh pemerintah Indonesia jika menjadi tawanan atau sandera, berhak memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan suara dalam pemilihan umum, dan berhak mendapat akses teknologi yang sama, misalnya pendistribusian jaringan internet dan listrik.

Warga negara memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada negara. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara terhadap negara. Menurut Notonegoro beban untuk dapat memberikan sesuatu yang seharusnya diberikan oleh suatu pihak tertentu dan tidak dapat diambil oleh pihak lain manapun yang terdapat prinsip untuk dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Kewajiban pula merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak tertentu dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab yang memiliki berprinsip dapat dituntut secara paksa oleh pihak yang berkepentingan.

Kewajiban yang harus dipenuhi warga negara Indonesia diatur oleh Undang-Undang 1945 yang diantaranya diatur dalam pasal 27 ayat (1) dan (2) yang berisikan bahwa setiap warga negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan asas persamaan kedudukan dengan tidak ada kecualinya dan setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, selanjutnya pasal 28J ayat 1 yang berisikan bahwa setiap warga negara wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta pasal 28J ayat 2 yang berisikan bahwa setiap warga negara wajib untuk tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan milik orang lain. Selanjutnya pasal 30 ayat 1 yang berisikan bahwa setiap warga negara wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara dan pasal 31 ayat 2 yang berisikan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Contoh kewajiban warga negara adalah wajib menjaga fasilitas umum dengan membayar pajak tepat pada waktunya, misalnya pajak bumi dan bangunan (PBB), wajib menjaga fasilitas umum dan tidak merusaknya, wajib menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar, wajib menaati peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, wajib menaati norma yang berlaku, misalnya norma kesopanan dan norma hukum. Wajib menaati peraturan lalu lintas, misalnya menggunakan helm saat mengendarai sepeda motor. Wajib membayar sejumlah biaya setelah menggunakan fasilitas umum, misalnya membayar biaya jalan tol dan transportasi umum. Wajib menghormati serta menjaga toleransi antar umat beragama supaya persatuan dan kesatuan Indonesia tetap utuh dan terjaga, wajib menghormati hak hidup serta HAM setiap manusia dengan cara tidak mencelakai dan membahayakan hidup orang lain. Serta wajib melakukan upaya bela negara, misalnya dengan menggunakan produk lokal serta mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila (Masruroh, & Zulaikha, 2013).

Pada saat ini warga negara terus melakukan penuntutan mengenai pemenuhan hak nya sebagai warga negara Indonesia terhadap pemerintah. Namun yang sangat disayangkan, penuntutan hak yang

dilakukan tanpa disertai dengan pemenuhan kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh setiap warga negara dengan rasa tanggung jawab yang tinggi. Seperti dalam hal pembayaran pajak oleh masyarakat, masih banyak masyarakat yang belum sadar mengenai pentingnya membayar pajak, masih minimnya kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajibannya dalam hal membayar pajak (Muqodim, 1999).

Dengan adanya peraturan atau hukum yang mengatur mengenai pajak, maka diharapkan bahwa penerimaan pajak yang merupakan sumber utama pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat memperoleh hasil yang semaksimal mungkin serta dapat dipertahankan secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Namun, pada kenyataannya yang terjadi saat ini pajak masih menimbulkan banyak permasalahan-permasalahan yang diantaranya disebabkan oleh kelemahan mengenai regulasi dalam bidang perpajakan itu sendiri, kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah, pengetahuan mengenai pajak dan tingkat ekonomi masyarakat yang masih rendah, database yang ada belum lengkap dan akurat, lemahnya sistem penegakan hukum berupa pengawasan serta pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas.

Menurut Siti Resmi (2013) dalam hal ini pajak memiliki dua fungsi dalam perekonomian suatu negara, yaitu yang pertama pajak adalah salah satu sumber dana bagi pemerintah dengan tujuan untuk pembangunan, baik dalam pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan yang kedua, fungsi pajak merupakan alat yang mengatur segala kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Penerimaan pajak yang diterima oleh pemerintah mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dalam jumlah nominal pajak yang diterima ataupun presentase terhadap keseluruhan jumlah pendapatan yang diterima negara. Di sisi lain presentase terhadap warga negara yang wajib pajak masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah seluruh warga negara yang ada di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia dalam hal pembayaran pajak masih rendah.

Dari target penerimaan pajak dalam APBN 2019 sebesar Rp. 1.577,56 triliun, penerimaan pajak sampai dengan Desember 2019 mencapai 1332,06 triliun, yaitu sebesar 84,44% dari target. Presentase capaian penerimaan pajak tahun 2019 ini menurun dibandingkan dengan capaian periode yang sama di tahun 2018, yaitu sebesar 92,23%. Hal ini menunjukkan bahwa menurunnya tingkat kesadaran masyarakat dalam pemenuhan kewajibannya sebagai warga negara, salah satunya adalah dalam hal pembayaran pajak. Pembayaran pajak ini tidak hanya individu perseorangan, melainkan pula perusahaan perusahaan besar. Pemerintah telah melakukan upaya untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak yaitu dengan pengurangan nominal jumlah pajak yang dibayar, dengan cara ini diharapkan masyarakat yang belum taat membayar pajak akan segera membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab kewajiban sebagai warga negara.

Supaya dalam hal pungutan pajak tidak mencederai rasa keadilan seluruh masyarakat, dalam hal ini perlu dilakukan upaya pemaksaan pemungutan pajak yang bersifat legal. Legalitas dalam hal ini dengan menyandarkan pajak terhadap undang-undang. Tanpa adanya undang-undang yang mengatur mengenai pajak, maka pungutan pajak tersebut tidak mengikat masyarakat dan tidak sah. Maka dari itu, pemungutan pajak dilakukan semata-mata untuk kepentingan rakyat, sejalan dengan hal tersebut maka pemungutan pajak haruslah terlebih dahulu disepakati oleh rakyatnya sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang telah di amandemenkan dalam Pasal 23 A amandemen ke-III Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.”

Menurut Widayati dan Nurlis yang dikutip dalam penelitian Badamansyah Sudjana, & Dwiatmanto (2015) menjelaskan mengenai beberapa bentuk mengenai kesadaran untuk membayar pajak dan mendorong wajib pajak supaya membayar pajak salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran bahwa adanya pajak sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam menunjang pembangunan negaranya, dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan sangatlah penting. Hal seperti itu akan mendorong kesadaran masyarakat terutama masyarakat wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban terhadap perpajakan. Sejalan dengan hasil

penelitian Masruroh Siti & Zulaikha (2013) yang menyebutkan bahwa pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan akan mendorong masyarakat untuk mengaplikasikannya yaitu dengan membayar pajak.

Tidak hanya itu masyarakat pula perlu meningkatkan upaya dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman dan nyaman, selalu menaati peraturan yang berlaku agar terciptanya kehidupan yang teratur, meningkatkan rasa toleransi antar umat beragama dan saling menghargai hak-hak orang lain serta selalu menjaga lingkungan dan fasilitas umum yang ada pula harus terus dirawat dan jangan dirusak, tak lupa untuk selalu melakukan upaya bela negara. Sebagai warga negara yang baik dalam konteks negara Kesatuan Republik Indonesia, kita tidak boleh hanya terus mendahulukan hak-hak dan mengabaikan kewajiban kita sebagai warga negara baik terhadap keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh sebab itu, tidak patut hanya menuntut adanya pelaksanaan hak-hak yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan namun sebaiknya dan seharusnya juga dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kewajiban warga negara untuk saling membantu dalam kesulitan ekonomi di masa pandemi juga sangat penting untuk diimplementasikan (Gultom, & Saragih, 2021).

Untuk bisa mengejar kehidupan yang lebih baik lagi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sepatutnya dijalin keselarasan, keserasian serta keseimbangan dalam proses pelaksanaan hak dan kewajiban itu sendiri. Dengan demikian hubungan antar negara dengan warga negara harus selalu berpegang teguh pada hak dan kewajiban yang saling melekat diantara keduanya, sehingga prosesnya akan berlangsung secara demokratis, adil dan harmonis dengan didasari norma yang dipersyaratkan oleh konstitusi (Lusi, dkk, 2020). Maka dari itu, hubungan antar warga negara dengan negara menggunakan hak dan kewajiban masing-masing selayaknya perlu dipetakan secara normatif (Suparlan, 2016).

Simpulan

Hak warga negara merupakan segala sesuatu yang harus didapatkan setiap warga negara dari negara dalam hal ini pemerintah. Sedangkan kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh setiap warga negara kepada negara sebagai bentuk tanggung jawab kepada negara. Peraturan mengenai pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban warga negara Indonesia sudah jelas tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945. Hak dan kewajiban tersebut harus selalu berjalan beriringan, penuntutan hak tanpa pelaksanaan kewajiban adalah hal yang bisa dianggap rancu dikarenakan sebagai warga negara tanggung jawab kepada negara adalah dengan melaksanakan kewajiban yang telah datur dalam Undang-Undang. Oleh sebab itu, pelaksanaan hak dan kewajiban harus terus berjalan untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik lagi menuju ke arah yang demokratis, adil dan harmonis dengan didasari norma yang dipersyaratkan dalam konstitusi.

Referensi

- Brotodiharjo, R.S. (2003). Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Rafika Aditama
- Budiardjo, M. (2007). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gultom, A. F., & Saragih, E. A. (2021). Beriman di Masa Pandemi. Medan: CV. Sinarta
- Hamidi, J. & Lutfi, M. (2010). Civic Education Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,
- Hikam, M.A.S. (1999). Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratisasi di Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Kansil, (2003). Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kusumaatmadja, M., & Sidharta, B. A. (2009). Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum), PT. Alumni, Bandung, cet-2.
- Laporan Pertanggung Jawaban Direktorat Jendral Pajak Tahun 2019 Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hal 38

- Linda, dkk. (2020). Penyuluhan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Konstitusi Kepada Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) Madrasah Aliyah Negeri 3 Jakarta. *Jurnal Baliresa* Vol.5, No. 1, Januari 2020.
- Logeman. (1954). *Ovez de Theorie van een Stelling Staatsrecht*. Jakarta: Saksama
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Muqodim. (1999). *Perpajakan Buku Satu*. Yogyakarta: UII Press,
- Munawwaroh, A. (2019). Keteladanan Sebagai Metode Pendidikan Karakter. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, [SL], 7(2), 141-156.
- Raharjo, S. (2000). *Ilmu Hukum, Cet. V*. Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Ramadiansyah, D., Sudjana, N., & Dwiatmanto. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar pajak. *Jurnal E-Perpajakan*.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. In Buku 2.
- Soltau, H. R. (1951). *An Introduction to Politics*. California: Longmans, Green,
- Sukmana, O. (2016). Konsep dan disain negara kesejahteraan. *Jurnal Sospol*, 2(1), 102-120.
- Suparlan, A. H. (2016). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Konteks*. Malang: Madani.
- Supriatnoko. (2008). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Penaku
- Thoha, M. (2002, October). Reformasi birokrasi pemerintah. In *Seminar Good Governance di Bappenas*. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Wijayanti, S. N. (2017). Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186-199.